

SEKRETARIAT, ENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5201590 (Hunting)

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.01/VIII/)372/2011

TENTANG

TIM PENILAI PROGRAM BANTUAN SC SIAL DALAM FASILITASI ORGANISASI/KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah dan organisasi/kelompok masyarakat;
 - b. bahwa pelaksanaan kerja sama tersebut dapat berupa pemberian bantuan sosia kepada organisasi/kelompok masyarakat untuk mela sanakan kegiatan di bidang kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurui a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penilai Frogram Bantuan Sosial Dalam Fasilitasi Organisasi/Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomo: 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Reput lik Indonesia Nomor 3298);

Undang-Undang ...



SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Favling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 52015 90 (Hunting)

-2 -

- 2. Undang-undang Nomo 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-undang Nomo: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomo: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-undang Nomo: 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 ter tang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kerrenterian Negara;
- 7. Keputusan Mente i Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 2025;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 307/Menkes/Fer/V/2009 tentang Program Bantuan Sosial dalam rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menles/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Ke ja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN ...



SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said Blck X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 52015 90 (Hunting)

-3-

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM

PENILAI PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM FASILITASI ORGANISASI/KELOMPOK MASYARAKAT DALAM

PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT.

KEDUA : Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu adalah sebag ii berikut:

Ketua : Kepala Pusa : Promosi Kesehatan

Wakil Ketua : Kepala Bagi in Tatalaksana Keuangan dan

Perbendaha aan, Biro Keuangan dan

Barang Milil: Negara

Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran

Serta Masyarakat, Pusat Promosi

Kesehatan

Anggota : 1. Kepala Bagian APBN I, Biro

Perencar aan dan Anggaran.

2. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat

Promosi Kesehatan.

3. Kepala Bidang Advokasi dan Kemitra; n, Pusat Promosi Kesehatan.

 Kepala 3idang Metode dan Teknologi Fembercayaan Masyarakat dan Fromosi Kesehatan, Pusat Promosi

Kesehat in.

5. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan.

6. Kepala Sub Bidang Peran Serta

Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan.



SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kıvling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 52015 10 (Hunting)

- 4 -

KETIGA

- : Tim sebagaimana dimaksi d dalam Diktum Kedua mempunyai tugas:
 - 1. melakukan verifikasi administratif terhadap calon yang mengajukan proposal;
 - 2. melakukan penilaian proposal terkait materi dan anggaran; dan
 - 3. melaporkan hasil penili ian kepada Kepala Pusat Promosi Kesehatan lan Sekretaris Jenderal Kementerian Keschatan untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Pusat Promosi Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Ditetap can di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2011

a.n. Menter Kesehatan RI,

SEKRETA RIAT JENOER AL

Sekrete ris genderal.

dr. Rat 19 Rosita, MPHM NP 15 3212051980032001

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dil iksanakan